



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR:100.3.3.2/Kep. 518 -Bag.Kesra/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN BANDUNG BARAT SEHAT
MASA BHAKTI 2024

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, maka untuk menyelenggarakan Kabupaten Bandung Barat Sehat perlu dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat dan dilaksanakan melalui Forum dan/atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menuju Kabupaten Bandung Barat Sehat, maka perlu adanya pembinaan, teknis pelaksanaan, dan didukung adanya forum komunikasi lintas sektor dan lintas program guna menentukan arah, sasaran, tujuan kegiatan dan langkah-langkah termasuk di dalam menggerakkan dan mengupayakan berbagai kegiatan masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Bandung Barat sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat Masa Bhakti Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenrintah

pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- 4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
- 6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam pencapaian penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Forum Kabupaten Bandung Barat mempunyai fungsi:
- 1. Membuat perencanaan kegiatan penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat di Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - 2. Melaksanakan pembinaan, monitoring evaluasi dan

pemberian arahan kepada Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Desa Sehat;

- 3. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Pembina Kabupaten Bandung Barat Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Desa Sehat dalam pelaksanaan Kabupaten Bandung Barat Sehat;
- 4. Merumuskan Kawasan Binaan pada tatanan-tatanan yang akan dikembangkan bersama Tim Pembina Kabupaten Bandung Barat Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Desa Sehat;
- 5. Memberikan usulan, prioritas, sasaran dan perencanaan untuk terwujudnya Kabupaten Bandung Barat Sehat;
- 6. Mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh Forum dan Pokja, maka diupayakan dari sumber lain, seperti CSR, LSM, swasta dan pemerintah;
- 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- 8. Menyusun laporan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat oleh Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat kepada Tim Pembina Kabupaten Bandung Barat, Bupati Bandung Barat, Tim Pembina Provinsi Jawa Barat, dan Tingkat Pusat atau Nasional 1 (satu) tahun sekali.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep.563-Bag.Kesra/2021 Tentang Pembentukan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 22 Juli 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :100.3.3.2/Kep. 518 –Bag.Kesra/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN BANDUNG
BARAT SEHAT MASA BHAKTI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KABUPATEN BANDUNG BARAT SEHAT MASA BHAKTI 2024

- I. Pembina : Tim Pembina Kabupaten Bandung Barat Sehat.
- II. Ketua Umum : Sri Suhaeni Bohon Ade Zakir.
- III. Ketua Harian : Untung Sudharmono, SKep., Ners, M.Kes.
- IV. Sekretaris : Satria Widyatama, SKM., MM.
- V. Wakil Sekretaris : Hikmah Restu, SST.
- VI. Bendahara : Sitti Dhalia Prafitri Kurniaty, S.Si.
- VII. Wakil Bendahara : Destia Meirinnata Femia, AM.Keb.
- VIII. Anggota :
 - 1. Muharyana (STAI Darul Fallah);
 - 2. Indra Darmawan (Founder Bening Saguling Foundation);
 - 3. Nurul Ingsan Bil Mustofa (Lintas Komunitas KBB);
 - 4. Zahri Wizki Safar (HAKLI KBB);
 - 5. Titin Kartini (Tanaman Obat Keluarga);
 - 6. Ating Nugraha (Founder Desa Siaga Jiwa);
 - 7. Doding Komarudin (Founder Kampung Donor Darah/Zakiyah Foundation);
 - 8. Agus R (Jabar Bergerak KBB Bidang Sosial).

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :100.3.3.2/Kep. 518 –Bag.Kesra/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN BANDUNG
BARAT SEHAT MASA BHAKTI 2024

URAIAN TUGAS
KEPENGURUSAN FORUM KABUPATEN BANDUNG BARAT SEHAT
MASA BHAKTI 2024

I. Pembina

Memberikan arahan, petunjuk dan pedoman dalam pembinaan Forum Kabupaten/Kota Sehat di Daerah Kabupaten Bandung Barat.

II. Ketua Umum

1. Menyusun kebijakan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat;
2. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat dengan mensinergikan lintas sektor dan pemangku kepentingan serta peran serta masyarakat guna mewujudkan Kabupaten Bandung Barat Sehat;
3. Melaksanakan inventarisasi kawasan/tatanan di setiap Kecamatan/Desa yang potensial (Kawasan Khusus) untuk mewujudkan Kabupaten Bandung Barat Sehat;
4. Mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Kabupaten Bandung Barat kepada Tim Pembina Kabupaten Bandung Barat, Bupati Bandung Barat, Tim Pembina Provinsi dan Tim Pusat/Nasional.

III. Ketua Harian

1. Membantu tugas Ketua dalam melaksanakan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat;
2. Menyusun perencanaan program Kabupaten/Kota Sehat dan evaluasi kegiatan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat;
3. Melakukan pembinaan, monitoring evaluasi terhadap Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Desa Sehat di Daerah Kabupaten Bandung Barat.

IV. Sekretaris

1. Menyusun laporan penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat dan laporan evaluasi kegiatan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat;
2. Membantu tugas Ketua dalam pelaporan, pencatatan dan pendokumentasian kegiatan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat;
3. Mempersiapkan bahan dan data dalam penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat.

V. Wakil Sekretaris

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas Kesekretariatan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat.

VI. Bendahara

1. Membantu Ketua menyusun rencana kerja anggaran;
2. Mengelola Keuangan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat;
3. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan setiap 1 (satu) tahun sekali;
4. Membantu Ketua menyusun laporan penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat dan monitoring evaluasi.

VII. Wakil Bendahara

Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas-tugas Keuangan dan Kesekretariatan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat.

VIII. Anggota

1. Memberikan usulan, prioritas, sasaran dan perencanaan untuk terwujudnya Kabupaten Bandung Barat Sehat terkait tatanan;
2. Merumuskan Kawasan Binaan pada tatanan-tatanan yang akan dikembangkan bersama Tim Pembina Kabupaten Bandung Barat Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Desa Sehat;
3. Melakukan pembinaan teknis terhadap kawasan binaan sesuai dengan tugas dan fungsi tatanan kepada Ketua.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR